



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SENDAWAR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

- PEMOHON 1**, NIK 6407072002000001, tempat dan tanggal lahir, Arya Kemuning, 20 Februari 2000 / umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxx xxx, xxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, dengan menggunakan domisili elektronik shendy.widiyawati@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;
- PEMOHON 2**, NIK 6407065207000002, tempat dan tanggal lahir, xxxxx, 12 Juli 2000 / umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxx xxx, xxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, dengan menggunakan domisili elektronik shendy.widiyawati@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 06 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Sdw pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara Siri, pada tanggal 20 Januari 2021, pada rumah orang tua Pemohon I di Arya Kemuning, RT. 002, Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi. Dengan pelaksanaannya sebagai berikut :
 - Bahwa yang menikahkan adalah **Muhammad** dan yang bertindak sebagai wali hakim Pemohon II adalah **Ali Purnomo** (Alm);
 - Yang menjadi saksi akad nikah adalah **Rusanto Bulek** dan **Sutardi**;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nashab, sesusuan atau semenda dan hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II diharamkan;
2. Bahwa selama perkawinan para Pemohon dikaruniai satu orang anak bernama **Vinasia Tening Widiawati**, yang lahir di Sedawar pada tanggal 23 September 2021, berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 31/YC-BPM/IX/2021, yang dikeluarkan pada tanggal 23 September 2021 oleh Bidan Praktek Mandiri **Linda Melani, A. MD, Keb.**
3. Bahwa, Pemohon I tidak menyangkal dan yakin bahwa anak anak tersebut diatas Adalah anak kandung Pemohon I yang lahir dari rahim Pemohon II karena Pemohon II tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain atau menerima titipan sperma (Surrogate mother);
4. Bahwa sejak lahir anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang, serta tidak pernah ada orang lain yang mengaku atau mengklaim tentang status anak tersebut selain diakui oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perkawinan para Pemohon tersebut tidak mendapatkan akta nikah karena perkawinan tersebut dilaksanakan tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;
6. Bahwa sejak dari kelahiran anak tersebut sampai dengan sekarang belum mempunyai akta kelahiran, dan untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan adanya keputusan pengadilan berupa penetapan tentang asal usul anak tersebut;
7. Bahwa, para pemohon telah melaksanakan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, pada tanggal 22 Agustus 2024, dengan kutipan Akta Nikah nomor: 6407061082024005, yang dikeluarkan di Kutai barat pada tanggal 22 Agustus 2024;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Vinasia Tening Widiawati**, yang lahir di Sendawar pada tanggal 23 September 2021, berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 31/YC-BPM/IX/2021, yang dikeluarkan pada tanggal 23 September 2021 oleh Bidan Praktek Mandiri **Linda Melani, A. MD, Keb.** adalah anak sah dari Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan yang dilaksanakan melalui panggilan domisili elektronik Pemohon I dan Pemohon II, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap secara in person pada tanggal 13 November 2024;

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Sdw



Bahwa Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang segala konsekuensi terhadap permohonannya, atas pandangan tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah memahami dan siap dengan segala konsekuensi atas permohonannya tersebut;

Bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara elektronik, Hakim telah menerima dokumen asli surat permohonan dari Pemohon I dan Pemohon II yang telah diverifikasi didalam sidang dan Hakim menyatakan dokumen tersebut telah sesuai;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6407072002000001 atas nama Rian Hadi Purnomo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6407065207000002 atas nama Sedy Widiawati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, Nomor 6407061082024005 Tanggal 22 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6407060910240001 tanggal 14 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Vinasia Tening Widiawati Nomor 31/YC-BPM/IX/2021, tanggal 23 September 2021 yang dikeluarkan Bidan Praktek Mandiri Linda Melani, Amd., Keb, CH, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, NIK 6407062801890001, lahir di xxxxx, tanggal 28 Januari 1989 / umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KUTAI BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan mereka dan ikut menghadiri pernikahan tersebut, namun pada waktu menikah ulang di KUA, saksi tidak hadir karena sedang bekerja dan di telepon melalui video call;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di xxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pada tanggal 22 Agustus 2024;
 - Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah secara resmi, mereka pernah menikah secara sirri (dibawah tangan) pada tanggal 20 Januari 2021;

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama mereka berumah tangga, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Vinasia Tening Widiawati binti Rian Hadi Purnomo;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun, harmonis dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini anak tersebut diasuh dengan baik dengan rasa tanggungjawab dari Pemohon I dan Pemohon II, tidak terdapat adanya upaya menelantarkan dan/atau menyakiti anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang dilahirkan oleh Pemohon II, karena saksi sering melihat dan bertemu dengan Pemohon II dalam keadaan hamil dan saat ini sudah melahirkan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki anak angkat maupun anak sambung (tiri) dan sebelum mereka menikah, keduanya masih berstatus bujang dan gadis;
- Bahwa saksi mengetahui selama anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah ada orang lain yang keberatan dan mengaku-ngaku anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dan sangat yakin anak tersebut memang benar-benar anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak tersebut saat ini berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki akta kelahiran sebagai bukti sah kelahirannya, sehingga membutuhkan penetapan asal usul anak dari Pengadilan;

2. Zulkurnain bin Norlansyah, NIK 6407061502800001, lahir di Bakungan, tanggal 15 Februari 1980 / umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUTAI BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga mereka;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan mereka karena hadir di pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di KABUPATEN KUTAI BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, MELAK ULU, MELAK, pada tanggal 22 Agustus 2024;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah secara resmi, mereka pernah menikah secara sirri (dibawah tangan) pada tanggal 20 Januari 2021;
- Bahwa saksi mengetahui selama mereka berumah tangga, telah dikaruniai 1 (satu) orang yang anak bernama Vinasia Tening Widiawati binti Rian Hadi Purnomo;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun, harmonis dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini anak tersebut diasuh dengan baik oleh Pemohon I dan Pemohon II, tidak terdapat adanya upaya menelantarkan dan/atau menyakiti anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang dilahirkan oleh Pemohon II, karena saksi melihat sendiri proses kehamilan Pemohon II sampai melahirkan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki anak angkat maupun anak sambung (tiri) dan sebelum mereka menikah, keduanya masih berstatus bujang dan gadis;
- Bahwa saksi mengetahui selama anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah ada orang lain yang keberatan dan mengaku-ngaku anak tersebut;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan sangat yakin anak tersebut memang benar-benar anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak tersebut saat ini berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki akta kelahiran sebagai bukti sah kelahirannya, sehingga memerlukan penetapan asal usul anak dari Pengadilan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan permohonan dan bukti-buktinya, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang ada, Pemohon I dan Pemohon II berdomisili atau memilih tempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, sebagaimana bukti P.1 dan P.2 dalam duduk perkara penetapan ini, maka Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang benar mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Sendawar, maka Pengadilan Agama Sendawar berwenang menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan, namun sebelumnya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri (dibawah tangan) pada tanggal 20 Januari 2021 dan akibat dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Vinasia Tening Widiawati binti Rian Hadi Purnomo, lahir di Sendawar. Anak Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum memiliki akta kelahiran dan membutuhkan penetapan dari Pengadilan tentang aal usul anak;

Legal Standing Para Pihak

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat yang telah diajukan di persidangan serta 2 (dua) orang saksi didepan persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan asal usul anak ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah permohonan asal usul anak yang didasarkan atas alasan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada 22 Agustus 2024,

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di xxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 6407061082024005 Tanggal 22 Agustus 2024, namun sebelum menikah resmi, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri (dibawah tangan) pada tanggal 20 Januari 2021 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Vinasia Tening Widiawati binti Rian Hadi Purnomo lahir di Sendawar, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai saat ini belum memiliki akta kelahiran;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa permohonan asal usul anak hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II baik yang tertuang dalam surat permohonan maupun keterangan tambahan di persidangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara penetapan ini, Hakim perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1 da P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Buku Nikah yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi di hadapan petugas Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah tercatat secara kependudukan sebagai satu keluarga dengan catatan Kawin Tercatat, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bukti

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menerangkan Pemohon I dan Pemohon II telah tercatat secara kependudukan sebagai satu keluarga dengan catatan **Kawin Tercatat**, namun anak Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat dalam kartu keluarga. Bukti surat tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kalahiran Nomor 31/YC-BPM/IX/2014 tanggal 23 September 2021 yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Mandiri Linda Melani, Amd., Keb, CH., bukti tersebut menerangkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah lahir pada tanggal 23 September 2021 dan diberi nama Vinasia Tening Widiawati binti Rian Hadi Purnomo lahir di Sendawar, bukti surat tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 sebagai kakak kandung Pemohon II dan Zulkurnain bin Norlansyah sebagai tetangga, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah dimuka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari serangkaian hasil pemeriksaan, baik berdasarkan keterangan atau pengakuan dari Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti di persidangan, telah terdapat fakta-fakta hukum yang dapat dikemukakan sebagai berikut;

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 22 Agustus 2024 yang dilaksanakan di xxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Vinasia Tening Widiawati binti Rian Hadi Purnomo;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai selama menikah;
- Bahwa sebelum menikah secara resmi, Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah secara sirri (dibawah tangan) pada tanggal 20 Januari 2021;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan akta kelahiran anaknya sebagai bukti sah kelahirannya, dikarenakan tanggal lahir anak lebih dahulu dari tanggal menikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setelah lahir, anak tersebut diasuh dan dirawat dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab serta tidak ada keberatan maupun orang yang mengaku-ngaku perihal anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan asal usul anak dari Pengadilan guna menerbitkan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Pertimbangan Petitum Permohonan

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan asal usul anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Vinasia Tening Widiawati binti Rian Hadi Purnomo, dilahirkan di dalam sebuah ikatan perkawinan (*sirri*) yang dilakukan antara Para Pemohon di xxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sehingga tidak termasuk anak diluar perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Hakim berpendapat bahwa anak tersebut mempunyai hubungan perdata (*nasab*) dengan ayah dan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sekalipun perkawinan Para Pemohon yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan administratif pencatatan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi hal tersebut tidak berakibat hukum pada status anak Para Pemohon yang berhak dinasabkan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Hakim perlu mengutip pendapat ahli fiqih yang tercantum dalam Kitab *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu* Juz 5 halaman 690 yang dijadikan sebagai pendapat Hakim dalam perkara ini sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع. فتي ثبت الزواج ولو كان فاسدا أو كان زواجا عرفيا
أي منعقدا بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتى به المرأة من أولاد

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara sirri, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami-istri (yang bersangkutan)”;*

Menimbang, bahwa salah satu di antara hak anak adalah mengetahui siapa orang tuanya, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, *“Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”*, dan dapat dimaknai bahwa setiap anak mempunyai hak asasi untuk mengetahui dan memperoleh kepastian siapa orang tuanya, sehingga menurut Hakim bahwa sesuai azas kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap hak anak, status dan kedudukan anak, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbang di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon adalah beralasan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama Vinasia Tening Widiawati binti Rian Hadi Purnomo adalah anak dari Pemohon I sebagai ayah kandungnya dengan Pemohon II sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mengalami kesulitan untuk pengurusan Akta Kelahiran karena anak Para Pemohon yang bernama Vinasia Tening Widiawati binti Rian Hadi Purnomo lahir lebih dahulu dari pernikahan resmi Para Pemohon, maka kesulitan tersebut harus segera dihilangkan, sebagaimana kaidah fiqih yang berbunyi *الضرر يزال* *“Kemadharatan harus dihilangkan”*;

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya anak yang bernama Vinasia Tening Widiawati binti Rian Hadi Purnomo sebagai anak Para Pemohon, sesuai bunyi Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka penetapan Pengadilan atas perkara ini dapat dijadikan dasar bagi Para Pemohon untuk mengurus Akta Kelahiran atau mengurus segala hal yang berkaitan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa permohonan asal usul anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan pembuatan akta kelahiran anak, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II terkait status anak mereka;

Kesimpulan Hakim

Menimbang, bahwa di samping perkara asal usul anak Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Vinasia Tening Widiawati binti Rian Hadi Purnomo, lahir di Sendawar pada tanggal 23 September 2021 adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (*seratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Sendawar pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Erik Aswandi, S.H.I sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 186/KMA/HK.05/09/2021 tanggal 13 September 2021 tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dan diunggah pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam pelaksanaan sidang secara elektronik dengan didampingi oleh Suhaimi Rahman, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta para Pemohon yang dinyatakan hadir secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim,

TTD

Erik Aswandi, S.H.I

Panitera Pengganti,

TTD

Suhaimi Rahman, SHI

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
4. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH		: Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).